

**PERDAGANGAN PEREMPUAN LINTAS NEGARA
SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN CEDAW¹**

**Oleh: Wahyu Yohana Ria²
Pangemanan Diana. R³
Grace H. Tamponganyoy⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai larangan perdagangan perempuan dalam *International Convention Elimination off All Form of Discrimination Againts Women (ICEDAW)* dan bagaimana pengaturan tentang larangan perdagangan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terdapat kekurangan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Selain dari pada itu ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan orang khususnya perempuan sudah sangatlah tegas. Pada tingkat BPP telah membuat dan menyatakan berlaku konvensi internasional yaitu *Convention Elimination All of from of Discrimination Againts Women* pada 03 September 1981 untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan haknya dan ditingkat nasional sebagai bentuk pernyataan mendukung terhadap konvensi tersebut Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun tetap saja perdagangan perempuan terus terjadi di negara Indonesia. Hal ini berarti bukan lagi pengaturan hukumnya yang kurang tegas, namun penerapannya yang kurang maksimal.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101275

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan, Lintas Negara, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan CEDAW

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menyepakati *International Convention Elimination off All Form of Discrimination Againts Women (ICEDAW)* dengan menandatangani dan meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan menandatangani dan meratifikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia menyatakan secara sah menentang adanya perdagangan terhadap manusia termasuk diantaranya perempuan.

Perdagangan perempuan banyak dilakukan di beberapa negara di dunia bahkan ada beberapa negara yang melegalkan prostitusi untuk memberikan pelayanan seksual seperti negara Jepang, Brazil, Belanda, Nevada dan beberapa negara lain yang tidak jarang berujung dengan terjadi perdagangan perempuan di dalamnya. Tidak hanya di dalam negara, perdagangan perempuan juga sering dilakukan melintasi negara, di Indonesia perdagangan perempuan lintas negara sering terjadi di wilayah perbatasan negara, hal itu karena akses perdagangan perempuan dapat dilakukan dengan mudah pada wilayah perbatasan negara, dan juga wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain masih banyak yang belum maju dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah akibatnya sulit untuk dijangkau dan diawasi oleh pemerintah.

Tujuan dari perdagangan perempuan terdiri dari berbagai macam yaitu untuk dijadikan budak, memberikan pelayanan seksual, bahkan tidak jarang didengar berujung dengan penyiksaan dan penjualan organ tubuh, serta pembunuhan. Berdasarkan laporan terbaru yang masuk ke UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), data terbaru menunjukkan hampir 70 persen dari korban perdagangan

manusia di Asia Tenggara pada Tahun 2016-2018 adalah perempuan di bawah umur.⁵

Perdagangan perempuan sering kali terjadi karena dilatar belakangi dua hal yang pertama atas kemauan dari diri perempuan itu sendiri dan yang kedua karena paksaan. Dua latar belakang tersebut dapat dibagi lagi dimana yang atas kemauan sendiri sering terjadi karena tuntutan ekonomi, dimana mereka harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya atau karena semakin meningkatnya tuntutan zaman yang selalu ingin diikutinya seperti untuk membeli barang-barang bermerek atau kebutuhan-kebutuhan yang mewah sehingga ia menyerahkan dirinya kepada mucikari untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Karena paksaan dapat disebabkan karena paksaan dari pihak keluarga maupun orang lain bukan keluarga yang dimana perempuan tersebut di bawah kekuasaan orang lain seperti gelandangan yang berada dibawah kuasa orang tertentu.

Di negara Indonesia sendiri banyak terjadi kasus perdagangan perempuan, bahkan hampir di tiap-tiap provinsi hal tersebut terjadi, khususnya di wilayah perbatasan dengan negara lain seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi dan lain sebagainya. Korbannya pun tidak hanya berasal dari masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, banyak pula yang berasal dari wilayah bukan perbatasan, namun dikirim ke wilayah perbatasan untuk kemudian dijual ke luar negeri. Motif dilakukannya perdagangan perempuan tersebut pun berbeda-beda. Biasa motif yang sering terjadi ialah dengan alasan untuk dipekerjakan di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita), ada pula dengan motif perjudian, dan lain sebagainya. Seperti baru-baru ini di media sosial terdengar bahwa telah terjadi di Kalimantan Barat dan Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang ke China dengan modus perjudian. Dalam BBC News Indonesia disebutkan pada 23 Juni 2019 polisi berhasil menangkap pelaku perdagangan

perempuan dengan 29 korban perempuan dijual ke China dengan modus untuk dijuduhkan kepada pria kaya.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan perdagangan perempuan dalam *International Convention Elimination off All Form of Discrimination Againts Women* (ICEDAW)
2. Bagaimana pengaturan tentang larangan perdagangan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan

Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁸ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam *International Convention Elimination off All Form of Discrimination Againts Women* (ICEDAW), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ Siti Khomah, "UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur" (<https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, 16:06).

⁶ BBC News, "Perdagangan manusia: Perempuan Indonesia `dikirim ke China` dengan modus perjudian" (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/-48737921>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019).

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2009), hal. 71.

⁸ *Ibid*, hal. 102.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan Perdagangan Perempuan Dalam Cerdaw

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia diawali oleh adanya Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1932. Kongres ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi "Persatuan Pergerakan Indonesia" dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam perkembangannya, perjuangan perempuan Indonesia untuk memperoleh hak-haknya dan penegakannya telah dinyatakan secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara eksplisit dimuat dalam Pasal 28J amandemen UUD 1945.⁹

Pada tanggal 18 Desember 1997, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya. CEDAW dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung selama kehidupan perempuan.¹⁰

CEDAW merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam tujuan Piagam PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW juga komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan

hak perempuan dan laki-laki dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya.¹¹

CEDAW merupakan sebuah terobosan baru bagi perlindungan perempuan yang tidak hanya dipandang sebagai pengakuan secara legal formal, namun juga untuk merubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap berkontribusi besar terhadap pendiskriminasi terhadap perempuan. Budaya patriarki yang sudah mendominasi di masyarakat membawa dampak yang menghambat partisipasi perempuan di segala bidang sehingga akan sangat menghambat peningkatan tenaga produktif perempuan. Dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan pelaksanaannya. Indonesia terus melakukan upaya untuk membentuk perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui reformasi hukum yaitu pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

CEDAW merupakan Konvensi yang koperhensif yang diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*, karena menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan kegiatan. Kesetaraan dalam CEDAW dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor tetapi kesamaan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. CEDAW berasaskan kemanusiaan yang merupakan suatu kesatuan, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sebagai mana disebutkan dalam mukadimahnya. Prinsip protokol CEDAW antara lain prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara.

Pada tanggal 24 Juli 1984 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

⁹ Ida Sampit Karo Karo, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", (Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008), hlm 107.

¹⁰ Komaria Emong Sapardjaja, *Kompedium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), hlm. 16

¹¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia*, dalam "Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 84-85

¹² Mudjati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsi Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No.3- September 2008, hlm. 48

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan pengesahan Konvensi dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi.

Pasal 29 ayat 1 Konvensi berbunyi: "Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan oleh salah satu di antara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional mengenai permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu." Ada pendapat atau pandangan yang melihat ketentuan ini sebagai kelemahan. Namun jika disimak dari segi ilmu hukum, ketentuan ini justru merupakan suatu kekuatan. Ilmu hukum di Indonesia mengenal dan mengakui cara interpretasi hukum yang dikembangkan ilmu hukum, seperti penafsiran atau interpretasi gramatikal, sistematis historis undang-undang dan historis hukum, teleologis, yaitu berdasarkan tujuan hukum secara tekstual, kontekstual, atau sosiologis dan komparatif. Karena tujuan menjadi dasar maka tolak ukur yang dipakai adalah tujuan konvensi CEDAW yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender¹³

Ratifikasi CEDAW dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat UUD RI 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Akibat hukumnya adalah negara dan seluruh bangsa Indonesia secara moral berkewajiban untuk

melaksanakan seluruh asas yang tercantum dalam Konvensi, kecuali apabila ada yang diresevasi. Negara berkewajiban membuat peraturan hukum yang diperlukan untuk dapat segera mewujudkan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional itu.¹⁴

B. Pengaturan Larangan Perdagangan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur pemberantasan segala tindakan yang bertujuan untuk eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan. Undang-undang ini menjerat semua jenis tindakan dalam proses cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang antarwilayah dalam negeri maupun secara antaranegara, dan yang dilakukan pelaku perorangan maupun korporasi.

Perebuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵

Pada perkembangan pengaturan undang-undang perdagangan orang di Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi: "perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun", dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap

¹³ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 148

¹⁴ Radja Toga Sihombing, *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia : Suatu Analisis Yuridis*, dalam "Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 108-109

¹⁵ Effendi E, "Pemberantasan perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana". *Jurnal cita hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2013

dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial perempuan berupa perdagangan (*trafficking*) perempuan untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu”

Pasal 2: (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau menafat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana maskud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di undang- undang tersebut yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 undang-undang tersebut.

Pasal 3: Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau gangguan atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 8 Ayat (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara dengan tidak hormat

dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tidak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10: Setiap orang yang membantu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11: Setiap orang yang mengancam atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13: Ayat (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja, maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14: dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau ditempat tinggal pengurus.

Pasal 15: Ayat (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Ayat (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha;
- b. Perampasan kekayaan hasil usaha;
- c. Pencabutan status badan hukum;
- d. Pemecatan pengurus;
- e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Selain dari pada itu ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan orang khususnya perempuan sudah sangatlah tegas. Pada tingkat BPP telah membuat dan menyatakan berlaku konvensi internasional yaitu Convention Elimination All of from of Discrimination Against Women pada 03 September 1981 untuk menjamin perlindungan terhadap

perempuan dan haknya dan ditingkatkan nasional sebagai bentuk pernyataan mendukung terhadap konvensi tersebut Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun tetap saja perdagangan perempuan terus terjadi di negara Indonesia. Hal ini berarti bukan lagi pengaturan hukumnya yang kurang tegas, namun penerapannya yang kurang maksimal.

B. Saran

Untuk itu perlu dilakukan tidak hanya pemberantasan perdagangan perempuan namun juga harus dilakukan langkah-langkah pencegahan, bukan hanya dengan membuat ketentuan hukum mengenai tindakan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, namun juga dilakukan langkah konkritnya dengan melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hukum terkait larangan perdagangan perempuan beserta sanksi pidananya kepada masyarakat, agar menciptakan rasa takut dan ketaatan terhadap ketentuan hukum tersebut, serta dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap adanya isu-isu mengenai praktek perdagangan perempuan di berbagai wilayah di negara Indonesia.

Saran kepada pemerintah agar melakukan pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku, baik itu perorangan maupun korporasi, yaitu agar dibuatkan pidana penggantian yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Cryer, Robert. 2007. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. New York: Cambridge University Press.

Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2000. *Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination*

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karo Karo, Ida Sampit. 2008. *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia.

Komarita Emong Sapardjaja. 2008. *Kompedium tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Komisi Nasional Perempuan. 2000. *Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebabnya dan Akibatnya*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Lapian, Gandi. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2008. *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, dalam "Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soerono. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.

Si Hombing, Radja Toga. 2008. *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia : Suatu Analisis Yuridis*, dalam "Perempuan dan Hukum:

- Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*. Bogor: Politica.
- Supriyadi. 2005. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*. ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Sumber-sumber lain:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- International Convention Elimination off All Form of Discrimination Against Women (ICEDAW)*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Azizurrahman H , Syarif. 2014. *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Sarawak)*. Yustisial. 3 (2).
- Effendi E. 2013. *Pemberantasan perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Ppidana*. Jurnal cita hukum. 1 (1).
- Hayati, Naslihati N. 2012. *Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. 1 (3).
- Kamea, Herline C. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Lex Criemen. V (2).
- Kawengian, Debby D. V. dan Joyce Jacinta Rares. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Traffcking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. Acta Durna. 5: 1-2.
- Mitche, James N. 2016. *Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation*. Brawijaya Law Journal – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3 (2).
- Mudjati. 2008. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsi Gender*. Jurnal Legislasi Indonesia. 5 (3): 48.
- Rahmawati R. 2016. *Penyimpangan Sosial Human Trafficking*. Jurnal Equilibrium. iV (1).
- Basri, Muhris Ahmad. 2016. *Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mando No.3331/PID.B/2011/PN)*. Jurnal Lex Administratum. IV(4).
- Riandi W. 2017. *Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Dari Perspektif Pertahanan Negara*. Jurnal Strategi Perang Semester. 3 (2). Decade, Roma.2019. *Pengertian HAM*. <https://romadecade.org/pengertian-ham/>.
- Khomah, Siti. 2019. *UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur*. <https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur> (diakses pada tanggal 18 Juni, 16:06).
- BBC News. 2019. *Perdagangan manusia: Perempuan Indonesia `dikirim ke China dengan modus perjudohan*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/-48737921> (diakses pada tanggal 24 Juni).
- Subhandi, Handar. 2016. *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*. <http://handarSubhandi.blogspot.co./2006/11/pengertian-perdagangan-orang->

[trafficking-.html?m=1](#) (diakses pada tanggal 22 Nopember).

Magdalene. 2018.Seniman Ika Vantiani Pertanyakan Definisi Kata Perempuan.<https://magdalene.co/story/seniman-ika-vantiani-pertanyakan-definisi-kata-perempuan> (diakses pada 24 Agustus).

Wikipedia. 2020. *Wanita*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wanita> (diakses pada Juni).

Tribun News. 2019. *Polisi Bongkar Kasus Prostitusi Online di Manado, Korban dan Pelaku Sama-sama Masih di Bawah Umur.* <https://www.tribunnews.com/2019/10/05/polisi-bongkar-kasus-prostitusi-online-di-manado-korban-dan-pelaku-sama-sama-masih-dibawah-umur>. (diakses pada tanggal 05 Oktober).